

Voorwoord

prof.dr. Koesnadi Hardjasoemantri SH

Dengan senang hati saya memenuhi permintaan penyusun Kamus ini untuk menyampaikan prakata pada penerbitannya.

Bagi para pengguna Kamus ini di negeri Belanda, akan diperoleh pemahaman tentang arti istilah hukum Belanda, bukan hanya dalam kaitannya dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan konteks hukum Indonesia. Dengan demikian Kamus ini mempunyai tempat tersendiri dalam kamus-kamus serupa yang diterbitkan selama ini.

Bagi para pengguna Kamus ini di Indonesia, sudah lama dinantikan adanya kamus seperti ini yang dapat memberikan bantuan kepada berbagai pihak dalam upayanya untuk memahami istilah-istilah hukum Belanda, yaitu mereka yang bergerak di bidang pendidikan hukum; bidang peradilan dengan para penegak hukumnya seperti pejabat yang mempunyai wewenang memberi izin, polisi, jaksa, hakim dan para pengacara/konsultan hukum; bidang pemerintahan umum; dunia usaha; media massa; dan lain-lain.

Pemahaman istilah-istilah hukum Belanda tersebut tidak hanya berkaitan dengan perundang-undangan Belanda yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda dan yang sekarang masih berlaku berdasarkan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, demikian pula berkaitan dengan literatur hukum Belanda yang mengenai masa tersebut, akan tetapi pemahaman istilah-istilah hukum Belanda penting pula untuk dapat mengikuti perkembangan hukum Belanda dewasa ini, baik dari sudut perundang-undangan maupun dari sudut literatur hukum Belanda yang ditulis oleh para cendekiawan dan praktisi hukum Belanda.

Di dalam pendidikan hukum dan di bidang peradilan acap kali timbul berbagai interpretasi tentang istilah hukum Belanda dalam penerapan sesuatu ketentuan perundang-undangan yang naskah aslinya masih ditulis dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut substansi, perbedaan interpretasi dapat dipelajari dari berbagai komentar yang ditulis oleh para cendekiawan dan praktisi hukum Belanda yang ditulis pula dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut bahasa, perbedaan interpretasi tersebut tergantung dari pemahaman seseorang tentang bahasa hukum Belanda. Dengan demikian, baik dari sudut substansi maupun dari sudut bahasa, interpretasi tersebut tergantung dari kemampuan seseorang memahami bahasa hukum Belanda. Bagi generasi tua yang masih memahami bahasa Belanda, mungkin interpretasi tersebut tidak terlalu menimbulkan permasalahan. Akan tetapi bagi generasi muda yang tidak atau kurang memperoleh pengajaran bahasa Belanda, interpretasi tersebut akan amat sukar dilakukan apabila tidak ada alat pembantu, yaitu kamus yang memadai.

Dalam memahami perkembangan hukum Belanda dewasa ini, pemahaman

istilah hukum Belanda menjadi amat penting. Globalisasi, terutama dipandang dari sudut hukum, memerlukan pemahaman bahasa hukum berbagai negara, termasuk bahasa hukum Belanda. Dari sudut ini, maka kamus seperti ini merupakan alat bantu yang sangat berarti.

Dengan dasar uraian di atas, Kamus ini memenuhi kebutuhan yang sangat dirasakan dan oleh karenanya saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ny. Marjanne Termorshuizen-Arts yang dengan sangat tekun dan dibantu oleh para koleganya telah mampu menyelesaikan Kamus ini.

Kepada para cendekiawan dan praktisi hukum, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda, saya anjurkan agar memberi bantuan dalam penyempurnaan Kamus ini di masa-masa mendatang.

Leiden, Maret 1998